



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA KOTA PALU
TENTANG
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

NOMOR : 638/PL.02.03-PKS/7271/2024
NOMOR : 100.3.7.1/89.A/RSAP/VIII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Komisi Pemilihan umum Koa Palu. Kami yang bertanda tangandi bawah ini:

1. **Idrus**, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Kota Palu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 984 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2023-2028, berkedudukan di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Maria Rosa Da Lima Rupa** sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Kota Palu berkedudukan di Jalan Kangkung No. 1 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029;
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Penilaian kesehatan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan Kesehatan yang

(Handwritten signature)

memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti;

- (4) Jenis pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a. mengatur jadwal dan membuat surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima kesimpulan hasil pemeriksaan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak Swakelola Tipe II yang anggarannya bersumber dari DIPA **PIHAK KESATU**;
 - e. Memastikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029, sesuai dengan jadwal dan kegiatan pemeriksaan kesehatan dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2024;
 - f. Menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai sarana pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Swakelola Tipe II;
 - b. menyediakan sarana, prasarana, serta alat kesehatan guna mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029 secara menyeluruh;
 - c. menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Palu;
 - d. menerima kedatangan Bakal Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029 kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. melaksanakan dan menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029, sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan;

- g. menyerahkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029, sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan;
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
- i. menyusun alur pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029, untuk disampaikan ke **PIHAK KESATU** sebelum dimulainya Jadwal Pemeriksaan.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan dan/atau hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan Kahar.

Pasal 5
ADDENDUM

Terkait hal – hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian akan dituangkan ke dalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila kata mufakat tidak diketemukan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Palu.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai selesainya seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Periode 2024 – 2029 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

f

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal – hal yang di luar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Palu**



Idrus

PIHAK KEDUA

**Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Anutapura Palu**



dr. Maria Rosa Da Lima Rupa

f